

ELABORASI NILAI HUKUM PIDANA ISLAM DALAM PERSPEKTIF SOSIO-KULTURAL BANGSA INDONESIA

Oleh : Sidik Tono

Pendahuluan

Bangsa yang beradab bisa ditandai dengan adanya perlindungan terhadap eksistensi manusia yakni menjaga kelangsungan hidupnya baik secara individual maupun masyarakat. Dan perlindungan ini mempunyai beberapa bentuk seperti larangan berbuat, perintah untuk berbuat, kehormatan dan pembelaan dalam bentuk hukum, dan lain sebagainya (Ali Gharisah, 1990: 3).

Dalam sejarah perkembangan hukum di Indonesia, kedudukan hukum Islam sebagai yang berdiri atas kekuatan sendiri itu pernah berada dalam kenyataan untuk suatu masa yang lama. Rupanya Islam di beberapa daerah yang meliputi wilayah-wilayahnya, hukum Islam telah berlaku menurut tingkat pemahaman waktu yang bersangkutan (Sayuti Thalib, 1985: 1). Namun ternyata sejarah menentukan lain yaitu semenjak bercokolnya kolonial Belanda di Indonesia selama tiga setengah abad. Dan pada zaman kemerdekaan, kuatnya dasar keyakinan dan kesadaran keagamaan dalam kerangka negara kesatuan ini menimbulkan tekad untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam berbagai aspeknya, termasuk di dalamnya aspek hukum sebagaimana di amanatkan dalam GBHN tahun 1993.

Bagi bangsa Indonesia, dalam rangka melaksanakan pembaharuan hukum, masalah material hukum yang diperlukan adalah sangat bergantung kepada nilai hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Masalah ini lebih menonjol di negara

yang hidup dalam pluralisme di bidang hukum seperti Negara Republik Indonesia, karena itu pembaharuan hukum selalu dihadapkan kepada materi hukum yang tersedia sebagai nara sumber pembinaan hukum nasional.

Kebijaksanaan yang ditempuh mengenai nara sumber dalam pembinaan hukum nasional adalah bahan dari berbagai sumber yang ada yang akan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan hukum bagi masyarakat Indonesia. Karena itu dalam menyusun materi hukum baru dapatlah diangkat secara aspiratif mengenai hukum Adat, hukum Islam dan hukum Barat yang telah ada dan tumbuh di Indonesia itu menjadi satu unifikasi hukum yang tidak bertentangan dengan falsafah dasar negara kita.

Karakteristik Hukum Islam dalam Hukum Nasional

Unifikasi hukum di Indonesia harus mampu menciptakan rasa keadilan dan kewibawaan suatu badan peradilan, hal ini menuntut adanya kesungguhan untuk menggali dan menemukan hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Di negara Indonesia, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan Pancasila ini merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan dimiliki bangsa Indonesia (Bahan Penataran P4 Pola Terpadu, 1991: 8). Perwujudan nilai-nilai tersebut menurut Prof. Notonagoro disimpulkan dalam tiga kategori yaitu (1) nilai yang menda-

Drs. Sidik Tono, adalah Dosen Tetap Fakultas Sgari'ah Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

sari hukum Tuhan; (2) nilai yang mendasari kodrat; dan (3) nilai yang mendasari hukum susila (Noto-nagoro, 1988:37). Dalam hukum Islam, perwujudan nilai-nilai hukum itu dapat (1) bersifat universal; (2) bersifat kemanusiaan; dan (3) bersifat moral. Nilai hukum bersifat universal artinya bahwa hukum itu benar-benar mampu menjaga dan melindungi tujuan hukum itu sendiri (QS. Saba' (34): 28), nilai hukum bersifat kemanusiaan artinya bahwa hukum itu benar-benar menghargai kedudukan dan status itu baik secara individual maupun masyarakat (QS. al Hujarat (49):13) dan nilai hukum bersifat moral artinya hukum tersebut benar-benar mempunyai kekuatan moral bagi seluruh lapisan para pemakai hukum itu untuk tunduk dan taat kepada perintah dan larangan karena nabi Muhammad saw diutus hanya untuk menyempurnakan budi pekerti yang mulia.

Nilai Hukum Masyarakat sebagai Ide Agent of Change

Secara aplikatif, nilai-nilai hukum tersebut merupakan "agent of change" dalam nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat. Dalam perbendaharaan hukum, Indonesia memiliki nilai hukum pidana Adat, nilai hukum pidana Islam dan nilai hukum pidana Barat, oleh karena itu sejauhmana nilai-nilai hukum itu diakumulasikan sebagai produk legislasi hukum pidana nasional? Dan untuk menggali, menemukan dan mewujudkan hukum pidana nasional tersebut bagian yang masih menjadi pembicaraan hangat di kalangan masyarakat, seperti mengenai delik susila, apakah itu marital rape atau diubahnya status delik susila itu menjadi delik biasa bukan lagi delik aduan.

Secara historis, hukum pidana

sekarang ini merupakan warisan hukum pidana kolonial Hindia-Belanda, yang berlakunya berdasarkan pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Berlakunya hukum tersebut bersifat sementara karena pasal II tersebut secara tegas juga menyebutkan akan dibentuknya hukum yang baru. Hukum baru di sini, tidak lain "hukum pidana nasional".

Aspirasi pembentukan hukum pidana nasional itu haruslah sesuai dengan kepribadian bangsa, sehingga hukum baru itu dapat menjaga, melindungi dan menjamin kepentingan ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya dalam jangkauan sosio-kultural bangsa Indonesia yang ber "Bhineka Tunggal Ika".

Tentang nilai-nilai hukum Islam, Prof. Shalahuddin Abdul Hamid menyatakan bahwa tujuan hukum menurut konsep hukum Islam itu ada tiga (1) *hifzu kulli ma huwa dharuriyun linnas fi hayatihim*, (2) *taufiru ma huwa hajjiyun* dan (3) *tahqiqu ma fihl tahsinul lihalil afrad wal jama'ah*. Oleh karena itu sasaran tujuan hukum pidana nasional itu hendaknya diarahkan pada : (1) menjaga dan melindungi agama, agar para pemeluk agama itu dapat melaksanakan ajaran agamanya dengan baik, memertapakan kerukunan antar umat beragama dalam kerangka negara kesatuan Indonesia; (2) menjaga dan melindungi jiwa, agar tidak terjadi pembunuhan dan bunuh diri, termasuk menjaga kehormatan artinya tidak boleh menfitnah orang lain dan melancarkan tuduhan palsu kepada orang lain; (3) menjaga dan melindungi harta, maksudnya adalah larangan menipu, mencuri, merampok, merampas, korupsi, suap, termasuk kategori menjaga dan melindungi harta adalah penentuan hak milik, menjaga dan melindungi tanah air

Indonesia dan tumpah darahnya; (4) menjaga dan melindungi keturunan, menuntut adanya larangan penyimpangan seksual seperti perzinahan, homoseks, dan lesbi; dan (5) menjaga dan melindungi akal, artinya melarang semua hal yang merusakkan akal seperti minuman keras, narkoba, ganja, perjudian, termasuk melarang bacaan, foto, lagu-lagu dan film-film porno.

Di negara Pancasila, masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai hukum yang hidup. Dalam perspektif sejarah secara embrional bangsa Indonesia mempunyai persepsi yang sama terhadap nilai dan jenis tindak kejahatan seperti di Jawa, Bali, Sulawesi, Kalimantan, Sumatra dan lain-lain. Sebagai ilustrasi, dalam kehidupan masyarakat Jawa terdapat dua tindak kejahatan yaitu pertama, larangan membunuh, kedua larangan berbuat kejahatan yang dirumuskan dalam istilah "MO LIMO" yaitu (1) Madat artinya tindak kejahatan narkoba dan obat bius; (2) Madon artinya tindak kejahatan penyimpangan seksual; (3) Maling artinya tindak kejahatan pencurian, perampokan, korupsi dan lain sebagainya; (4) Main artinya tindak kejahatan perjudian; dan (5) Minum artinya tindak kejahatan mabuk-mabukan karena minuman keras.

Manusia pada hakikatnya mempunyai hak dijaga oleh hukum karena setiap hak itu didahului kewajiban dan dalam setiap hak pasti diimbangi kewajiban, sehingga peran kewajiban akan menyebabkan hak itu berpengaruh positif dalam masyarakat. Pola dasar hukum Islam menyatakan bahwa seseorang mukallaf diharuskan melaksanakan kewajiban sebelum menuntut hak (Ali Gharisah, 1990:39). Mengenai perlindungan hukum kepentingan umum lebih

diutamakan di atas kepentingan pribadi seperti (1) hak atas darah dilindungi oleh hukum qishash, (2) kehormatan dan nama baik dilindungi oleh hukuman qazaf dan hukuman zina, (3) hak atas harta dilindungi oleh hukuman pencurian, perampokan dan lain sebagainya, (4) hak atas negara dilindungi hukuman pemberontakan dan hukuman mur-tad, dan (5) hak-hak yang lain dilindungi oleh hukuman ta'zir.

Tujuan utama dalam menegakkan hukum pidana adalah agar tindak kejahatan itu tidak dilakukan oleh seseorang atau masyarakat artinya sangsi hukum yang diterapkan itu benar-benar membuat jera dan rasa takut bagi pelaku kejahatan dalam melakukan tindak kejahatan (Ahmad Hanafi, 1976:). Dewasa ini tindak kejahatan dalam berbagai jenis dan bentuknya banyak menghiasi media massa di Indonesia, mengapa demikian? Adakah kecenderungan bertambah atau berkurang? atau sistem dan sangsi hukuman yang berlaku belum memadai? Apakah karena semakin tajamnya kesenjangan sosial? Atau lemahnya moral dan iman?

Pada dasarnya yang paling asasi mengenai hukum pidana nasional itu adalah meletakkan maslahat dalam arti luas dalam mewujudkan tujuan hukum (Amiur Nuruddin, 1987:154), sehingga akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas. Dalam pembentukan hukum pidana nasional di Indonesia yang perlu diperhatikan adalah mengantisipasi secara preventif serta merumuskan hukum yang adil bagi kepentingan masyarakat. Karena itu diperlukan kemampuan akademik untuk menseleksi nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Berhasil atau tidaknya usaha tersebut tergantung operator yaitu perancang

hukum nasional dan seperangkat penegak hukum di Indonesia. Solusi yang perlu diperhatikan adalah melakukan kajian intensif mengenai asas-asas dan prinsip-prinsip yang mendasari norma-norma hukum pidana itu dengan tujuan untuk mengetahui sejauhmana potensi nilai-nilai di atas sebagai aspirasi utama dalam pembentukan hukum pidana nasional, tentu saja kajian komparatif antara hukum yang satu dengan hukum yang lain tidak dapat diabaikan, sehingga aspirasi itu dapat diterima sebagai prinsip hukum pidana nasional yang "acceptable" bagi semua masyarakat Indonesia.

Penutup

Dalam mendiskripsikan beberapa dasar pemikiran di atas, maka yang pertama-tama kita perhatikan adalah (1) sejauhmana nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat itu dapat diaktualisasikan dalam hukum pidana nasional? (2) bagaimanakah kedudukan dan status manusia baik sebagai korban atau pelaku kejahatan mendapat penyelesaian yang adil dalam pelaksanaan hukum? dan (3) bagaimana upaya memperdebatkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang berbeda itu menjadi satu prinsip hukum pidana nasional yang dapat diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qadir Audah, At Tasyri' al Jinayah al Islami muqaranah bil qanun al wadli'y, (Beirut: Dar al Kitab al Arab)
- Ahmad Hanafi, Asas-asa Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976)
- Ali Gharisah, Kehormatan dan Hak, Penerjemah: Yudian Wahyu-di Asmin, (Yogyakarta: Pustaka al Kautsar, 1990)
- Amiur Nuruddin, Ijtihad Umar ibn Khaththab, (Jakarta: Rajawali Pers, 1987)
- Bahan Penataran P4, UUD 1945, P4 dan GBHN (Tap MPR No. I/MPR/1988)
- BP 7 Pusat, Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila (Bahan Penataran P4 Pola Terpadu), (Jakarta: BP7 Pusat, 1991)
- Haliman, Hukum Pidana Syari'at Islam menurut Ajaran Ahli Sunnah, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971)
- Ismail Muhammad, Falsafah Hukum Islam, (Jakarta: Bina Aksara, 1992)
- Notonagoro, Pancasila Dasar Falsafah Negara, (Jakarta: Bina Aksara, cet. ketujuh, 1988)
- Sayuti Thalib, Receptio A Contrario - Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam, (Jakarta: Bina Aksara, 1985)